

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MASALAH ADOPSI**

#### **A. ADOPSI DALAM HUKUM ISLAM**

##### **1. Pengertian Adopsi**

dalam bahasa Arab disebut "Tabanny" yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan "mengambil anak angkat". Sedang menurut Kamus Munjid diartikan "menjadikannya sebagai anak". (R. Soeroso S.H., 1995 : 174). Tabanny adalah suatu kebiasaan yang berlaku pada masa Jahiliyah dan permulaan Islam. Tabanny tidak banyak berbeda dengan istilah adopsi. Perbedaannya, adopsi dilakukan di depan Pengadilan Negeri, sedangkan tabanny diresmikan di depan khalayak ramai sebagai tanda peresmiannya. (Chuzaimah T. Yanggo (Eds), 1995 : 130).

Secara istilah adopsi mempunyai dua pengertian sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut dalam bukunya "Al-Fatawa" halaman 321-322 sebagai berikut :

- a. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung padanya.
- b. Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagaimana anak kandung sehingga ia berhak memakai

nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagaimana hubungan anak dengan orang tuanya.

Menurut Mahmud Syaltut istilah anak angkat, pengertian pertamalah yang lebih tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam, sebab di sini penekanannya pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri (Mudaris Zaini, S>H., 1992 : 6).

Hal ini juga ada kesamaan dengan definisi anak angkat yang ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa anak angkat adalah "anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikannya dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal pada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan". (KHI Buku II, 1993 : 41).

Untuk itu pengangkatan anak seperti ini merupakan amal baik yang bisa dilakukan oleh orang yang telah dikaruniai anak atau belum oleh Allah Swt. Mereka atau orang tua angkat itulah yang melakukannya dalam suatu jenis pendekatan diri kepada Allah dengan mendidik anak yang telah diangkatnya itu.

Dari rumusan di atas, maka istilah anak angkat menurut hukum Islam lebih ditegaskan pada pengertian

anak dengan tidak memberikan status yang sama dengan pengertian anak kandung. (Muderis Zaini, S.H., 1992 : 77).

Masalah adopsi, bukanlah hal yang baru tetapi di berbagai negeri sejak zaman dahulu kala, tradisi tersebut sudah berbaur dengan kehidupan masyarakat, misalnya tradisi masyarakat Jahiliyah secara turun temurun mengangkat anak orang lain sebagai anaknya sendiri, khususnya anak laki-laki karena menurut mereka anak laki-laki akan menjadi penerus garis keturunannya.

Imam al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah Saw. sendiri pernah mengangkat anak yaitu Zaid bin Haritsah dalam status budak yang dihadiahkan oleh Khadijah binti Khuwalain kepada Muhammad bin Abdullah, kemudian beliau mengganti nama ayahnya (Haritsah) dengan Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya diumumkan oleh beliau di depan kaum Quraisy. Nabi Saw. juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Mutallib, bibi Nabi Saw. oleh karena Nabi Saw, telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabatpun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. (Ensiklopedi Hukum Islam, 1996 : 27).

Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, turunlah wahyu tentang anak angkat yaitu surat al-Ahzab ayat 4-5, sebagai berikut :

وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللواتي  
تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أديانكم أبناءكم ذلكم قولكم  
بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .

أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم  
فأخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم  
به ولكن ما تتحدث قلوبكم وكان الله غفورا رحيمًا .

الآخرين ٤ - ٥

Artinya : "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongga (dadanya). Dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai ibu kandungmu (sendiri). Yang demikian itu, hanyalah perkataan di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka: itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu se agama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilaf padnya. (QS. al-Ahzab: 4-5) (Depag. RI., 1989 : 666-667).

Ayat ini mengandung pengertian bahwa Allah melarang pengangkatan anak (adopsi) yang menisbahkan segala-galanya kepada bapak angkatnya, persamaan hak waris dan hubungan mahram serta perwalian perkawinan. Anak angkat itu hanya sekedar anak pemeliharaan atau anak asuh yang tidak bisa disamakan dengan status anak kandung.

Islam memerintahkan untuk menyantuni anak-anak yang terlantar yatim piatu, baik diketahui nasabnya maupun tidak melalui yayasan panti asuhan atau dititipkan pada keluarga-keluarga muslim yang dapat dipercaya untuk mengasuh dan mendidiknya agar tidak terbengkalai dari kecintaan keluarganya atau ketidakmampuan orang tuanya jika masih ada. Hal ini sesuai dengan misi keadilan sosial dalam Islam, dimana syari'at Islam memberikan hak kepada orang-orang kaya untuk mewasiatkan sebagian harta peninggalannya kepada anak yang diangkatnya untuk menutupi kebutuhan hidupnya di masa depan. Syari'at Islam menuntut masyarakat memelihara anak-anak terlantar itu demi melaksanakan tugas kemanusiaan, persaudaraan seagama. Jadi masyarakat bertugas memelihara mereka sebagai konsekwensi dari persaudaraan. (Chuzaimah T. Yonggo, DR dan Hafiz Anshory AZ. MA., 1995 : 124).

Umat Islam dapat mengambil dan memelihara anak-anak terlantar itu mendidiknya, dan menanggung

nafkahnya sehingga anak itu dewasa dan tidak membutuhkan pemeliharaan lagi, tanpa menetapkan hak-hak dan hukum anak kandung kepadanya. Pemeliharaan yang ditetapkan Islam itu sudah cukup untuk menjamin kesejahteraan mereka. (Ahmad al-Barri, 1977 : 37).

## 2. Motif dan Tujuan Pengangkatan Anak

Motif dan tujuan pengangkatan anak bermacam-macam dalam masyarakat kita contohnya umumnya mereka karena benar-benar tidak bisa mempunyai keturunan kemudian mereka mengangkat anak agar dapat meneruskan garis keturunannya ada pula yang bermaksud agar keluarga yang belum dikaruniai anak itu mendapat anak sendiri (pancingan) dalam adat Jawa, atau mempunyai tujuan mendapat tenaga kerja, atau karena kasihan terhadap anak-anak kecil yang menjadi yatim piatu, dalam hal ini Islam tidak melarangnya, selama anak angkat tersebut tidak diberi status sebagai anak kandung sendiri, yang mempunyai hubungan kewarisan dan lain-lain. (Cholil Uman, Drs. 1997 : 158).

Sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Agama Islam menganjurkan umat manusia saling menolong sesamanya. Bagi yang kaya harus membantu yang tidak kaya, menolong dan memelihara

anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu, karena Islam mengajarkan pada umatnya bersifat sosial tidak mementingkan diri sendiri.

### 3. Syarat dan Cara Pengangkatan

Adapun syarat dan tata cara pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak ada aturan yang jelas, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih bertanggung jawab dari orang tua kandung pada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.

Dari rumusan di atas, nampaknya sudah diaktualisasikan sesuai dengan tuntutan pada kepastian hukum. Hal ini tampak jelas dari persyaratan formal pengangkatan anak yang dianggap sah jika berdasarkan pada putusan pengadilan. Pengangkatan anak dalam Islam sebagaimana tujuannya lebih dititikberatkan pada kesadaran solidaritas sosial daripada permasalahan yuridis. Dalam arti pengangkatan anak merupakan sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak, agar lebih terjamin pertumbuhan, pendidikan dan masa depannya disebabkan orang tua biologisnya berada dalam keadaan tidak mampu. (Yahya Harahap, 1993 : 97).

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya dan keluarganya.
  - b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
  - c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
  - d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
- (M. Budiarto, 1991 : 18).

Bertolak dari hal-hal yang diutarakan di atas, maka prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan yang bertujuan mencegah agar seorang anak tidak sampai terlantar hidupnya, dan bersifat pengarahan yang dapat disertai dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan anak.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan utama pengangkatan anak menurut hukum

Islam adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak. Hal ini sejalan dengan isi dan semangat pasal 12 mengenai pengangkatan anak dan jika dikaitkan dengan Undang-undang 1945 pasal 35 dan nilai luhur Pancasila serta isi dan semangat Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak maka dapat disimpulkan tujuan pengangkatan anak secara nasional terutama adalah untuk kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial.

#### 4. Kedudukan Anak Angkat

Sejak zaman Jahiliyah, orang Arab telah mengenal dan melakukan pengangkatan anak, yang merupakan adat dan tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Arab waktu itu. Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima wahyu kerasulannya, mempunyai anak angkat bersama Zaid bin Haritsah dalam status budak, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

Dalam hukum Islam status anak angkat terdapat dalam surat al Ahzab ayat 4-5, pada intinya penjelasan ayat tersebut dapat dirumuskan secara garis besar sebagai berikut :

- a. Allah tidak menjadikan anak angkatmu itu menjadi anakmu sesungguhnya.
- b. Panggillah seseorang itu dengan nama bapaknya, yang demikian itu lebih tepat di sisi Allah. (Sajuti

Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa anak angkat bukanlah anak kandung, hubungan darah tidak pernah terputus antara orang tua biologis dengan anak angkat. Oleh karena itu seharusnya si anak dipanggil menurut nama orang tua kandungnya. (Budiarto, 1991:18). Dan oleh karena itu menurut hukum Islam hubungan anak angkat dengan orang tua angkat bukanlah hubungan anak sulbi, yakni anak kandung yang berasal dari sum-sum tulang sulbi atau tulang punggung kamu. (Soedaryo Soimin, 1992 : 42).

Hal ini juga berpengaruh terhadap hak anak untuk memperoleh warisan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Islam tidak mengakui adanya anak angkat sepanjang anak tersebut dianggap sebagai anak kandung, sebaliknya anak angkat dalam arti memelihara, mendidik dan mengasuh anak orang lain adalah dianjurkan dalam Islam, tetapi penamaan anak angkat tidak menjadikannya mempunyai hubungan yang terdapat dalam hubungan darah dengan orang tua angkatnya.

Intinya Islam menetapkan bahwa antara orang tua angkat dan anak angkatnya, tidak terdapat hubungan nasab kecuali hanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Jadi anak angkat boleh mengawini saudara angkatnya atau ibu angkatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, atas perintah Allah beliau mengawini bekas

istri anak angkatnya Zaid bin Haritsah. (Mahjuddin, Drs, 1996 : 88).

## B. ANAK ANGKAT DALAM STAATSBLOD 1917 NO. 129

### 1. Pengertian Anak Angkat

Secara etimologi anak angkat berasal dari bahasa Belanda "Adoptie" atau "Adoption" (bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak.

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan anak itu dijadikan sebagai anak kandung sendiri. (R. Soeroso, S.H., 1995 : 174).

Secara terminologi adopsi berarti :

- a. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu "anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anak sendiri".
- b. Dalam Ensiklopedi Umum disebutkan adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan Undang-undang. (Muderis Zaini, S.H., 1992 : 5).

Dr. J.A. Nota seorang ahli hukum Belanda yang khusus mempelajari adopsi memberi rumusan bahwa adopsi adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan

orang tuanya. (Djaja S. Melaila, SH, 1982 : 3).

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau BW, kita tidak mengenal atau tidak menemukan satu ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat, yang ada hanyalah ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti diatur dalam buku I BW bab XII bagian ketiga, pasal 280 sampai 289, tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya dengan masalah adopsi ini, oleh karena kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengenal hal pengangkatan anak, maka bagi orang-orang Belanda sampai kini tidak dapat memungut anak secara sah. Namun demikian di negeri Belanda sendiri baru-baru ini Staten General telah menerima baik sebuah Undang-undang tentang adopsi. Landasan pemikirannya ialah timbulnya golongan manusia baru di seluruh Eropa yakni:

- a. Para orang tua yang telah kehilangan anak, dan tidak mendapatkan anak lagi secara wajar.
- b. Anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam peperangan.
- c. Lahirnya banyak anak di luar perkawinan.

Landasan itulah yang mendorong Staten General untuk menerima baik sebuah Undang-undang Adopsi (Adoptiet Wet) tersebut yang membuka kemungkinan

terbatas untuk adopsi. (R. Soeroso, S.H., 1995 : 178).

Pengangkatan anak telah dikenal di berbagai negara sejak zaman dahulu, bahkan pengangkatan anak ini dikenal dan dilakukan sebagai cara untuk memperoleh kedudukan dalam masyarakat primitif, atas dasar pertalian darah atau dianggap seakan-akan ada pertalian darah, sehingga timbul keluarga buatan. Dengan keluarga buatan ini orang asing pun dapat diperlakukan sebagai salah satu anggota keluarga. Banyak cara yang dipergunakan untuk ini, dan upacara yang terkenal adalah penyajian darah (The Blood Covenant). (Muderis Zaini, S.H., 1995 : 31).

KUH Perdata tidak mengatur masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sendiri sangatlah lazim terjadi di masyarakat maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat aturan yang tersendiri tentang adopsi, karena itu lalu pemerintah mengeluarkan Staatsblad nomor 129 tahun 1917, khusus pasal 5 sampai 15 mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini untuk golongan Timur Asing Tionghoa. Staatsblad 1917 Nomor 129 oleh pemerintah Belanda hanya satu-satunya Staatsblad yang merupakan kelengkapan dari KUH Perdata/BW yang ada.

## **2. Motif dan Tujuan Pengangkatan Anak**

Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan

memperhatikan garis keturunan atau marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Di samping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum pula dalam pasal 12 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia, No. 4/1979, tentang kesejahteraan anak yang berbunyi :

Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. (Djaja S. Meliala, S.H., 1992 : 4)

Masalah motif dan tujuan mengadopsi tidak ada satu pasalpun yang mengemukakan secara konkrit dalam Staatsblad 1917 nomor 129, kecuali pasal 15 ayat 2 yang dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan tentang adopsi, dalam pasal tersebut mengemukakan: "Pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain kecuali membuat akta otentik adalah batal demi hukum".

Ketentuan ini sebenarnya berangkat dari satu sisi kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki itu dianggap oleh masyarakat Tionghoa untuk melanjutkan keturunan daripada mereka di kemudian hari. Di samping itu anak laki-lakilah yang dapat

memelihara abu leluhur orang tuanya. Motif lain dalam pengangkatan anak adalah sebagai pancingan dalam adat Jawa. Yang dilatarbelakangi bahwa dengan mengangkat anak tersebut, maka keluarga yang mengangkatnya akan mendapat anak kandung sendiri. (Muderis Zaini, 1995 : 35).

### 3. Syarat dan Cara Pengangkatan Anak

Sebagaimana yang dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa masalah pengangkatan anak bagi orang Tionghoa pada umumnya tunduk pada BW, dan karena dalam hukum Belanda tidak mengenal anak angkat, maka diadakan peraturan tersendiri dalam Staatsblad 1917 nomor 129 tentang pengangkatan sebagai kebijaksanaan pemerintah Belanda saat itu. Adapun syarat-syarat orang yang hendak mengangkat anak dan yang diangkat, diatur dalam pasal 5 s/d 7 sebagai berikut :

Seseorang yang hendak mengangkat anak harus tidak mempunyai anak laki-laki dalam garis, dan juga mereka yang mengangkat anak itu harus seorang laki-laki sudah beristri atau pernah beristri. Jika ia masih beristri maka dalam hal pengangkatan anak harus pula disetujui oleh istrinya, begitu juga diperbolehkan mengangkat anak dengan syarat apabila suaminya yang telah wafat tidak mewasiatkan bahwa suami itu tidak mengizinkan atau menginginkan istrinya sebagai janda akan mengangkat anak. (Djoko Prakoso,

1987 : 136).

Sedangkan anak yang diangkat hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan belum diambil anak oleh orang lain. Jika yang mengangkat adalah laki-laki maka harus ada perbedaan usia dengan orang yang diadopsi sekurang-kurangnya 18 tahun dan jika yang mengangkat anak adalah perempuan, maka harus ada perbedaan usia sekurang-kurangnya 15 tahun lebih muda. (Ali Affandi, S.H., 1986 : 150).

Mengenai tata cara pengangkatan anak diatur dalam pasal 8 s/d 10 yang menyebutkan 4 syarat, yakni:

- a. Adanya kesepakatan antara orang yang melakukan adopsi.
- b. Persetujuan dari orang tua atau ayah atau ibu dari orang yang diadopsi: Jika salah seorang orang tua meninggal lebih dahulu seorang masih hidup, kecuali jika si ibu telah kawin lagi, maka harus ada kesepakatan dari walinya. Dalam hal paling akhir, atau jika kedua orang tua telah meninggal, maka untuk adopsi seorang di bawah umur diperlakukan persetujuan dari wali dan Balai Harta Peninggalan. Jika yang diangkat adalah anak di luar nikah, maka kesepakatannya dari orang tua yang mengakuinya sebagai anak. Jika kedua orang tuanya yang mengakuinya sebagai anak. Jika kedua orang tuanya tidak mengakui atau telah wafat, maka kesepakatan-

nya dari wali dan Balai Harta Peninggalan.

- c. Jika anak yang akan diangkat telah berusia 15 tahun maka anak tersebut harus memberi juga kesepakatan.
- d. Jika pengangkatan dilakukan oleh seorang janda maka perlu juga persetujuan dari saudara lelaki yang dewasa dan ayah dari suami telah meninggal dunia, jika mereka telah meninggal dunia atau tidak menetap di Indonesia, maka harus ada kesepakatan dari keluarga laki-laki yang telah dewasa dari pancer ayah(suami) yang telah meninggal dunia hingga derajat keempat. (Ali Affandi, S.H., 1986: 150).

Kesepakatan sebagaimana yang termaktub pada syarat keempat tersebut dapat diganti dengan izin dari Pengadilan Negeri (PN) wilayah kediaman janda yang ingin mengangkat anak, sedang pada pasal 10 menyebutkan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta otentik atau akta notaris adalah sebagai berikut :

- Para pihak datang menghadap notaris.
- Namun boleh dikuasakan tetapi untuk itu harus berdasarkan pada surat kuasa khusus yang berbentuk notaris.
- Pada akta dituangkan persyaratan persetujuan bersama antara orang tua biologis dengan orang tua angkat.
- Dan aktanya disebut dengan akta adopsi. (Yahya

#### 4. Kedudukan Anak Angkat

Pada dasarnya Hukum Perdata (BW) tidak mengenal adanya anak angkat. Namun karena sebagian besar ketentuan BW berlaku bagi golongan Tionghoa, sedangkan hukum adat Tionghoa mengenal adanya anak angkat, maka kemudian diadakan ketentuan khusus tentang anak angkat tersebut sebagaimana diatur dalam Staatsblaad 1917 nomor 129 BW. Sejak diundangkannya Staatsblad 1917 nomor 129, maka bagi golongan Timur Asing Tionghoa dinyatakan bahwa seluruh BW yang berlaku bagi golongan Eropa termasuk hukum keluarganya, juga memuat ketentuan-ketentuan tentang adopsi khusus bagi golongan Timur Asing. (Soetojo Prawirohamidjaja, 1991 : 194).

Lebih lanjut mengenai status anak angkat tersebut dijelaskan dalam Staatsblad 1917 nomor 129 pasal 12 bahwa anak angkat itu disamakan dengan anak sah dari perkawinan orang tua angkatnya, dan mengenai perihal warisan terputuslah hubungan hukum antara orang tuanya sendiri dengan anak itu. (Tamakiran, 1992 : 52).

Dengan demikian jelaslah, bahwa masalah anak angkat yang semula tidak dikenal/diakui dalam BW, kemudian mendapat porsi/status tersendiri dalam BW. Bahkan merupakan suatu keharusan bagi masyarakat Tionghoa untuk mengangkat anak harus berpedoman pada

Staatsblad tersebut. Di samping itu status anak angkat disamakan dengan anak kandung, artinya dianggap sebagai anak sah dari perkawinan orang tua angkatnya. Hal ini mengakibatkan terputusnya hubungan antara anak yang diangkatnya. Hal ini mengakibatkan terputusnya hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya kecuali dalam hal larangan kawin berdasarkan atas tali kekeluargaan, dan hal ini terdapat dalam pasal 14 yang menyebutkan, suatu pengangkatan anak berakibat terputusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri (biologisnya), Kecuali :

1. Mengenai larangan kawin yang berdasarkan atas suatu tali kekeluargaan.
2. Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasarkan tali kekeluargaan.
3. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan biaya "hijzeking" (ditahan dalam penjara berhubung dengan adanya utang uang).
4. Mengenai kesaksian dalam akta otentik. (Soedaryo Soimin, S.H., 1992 : 40).